

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO PERSADA

2023

PERDA KABUPATEN KARAWANG NO. 6, LD 2023/NO. 6, 43 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO PERSADA KARAWANG

- ABSTRAK : - bahwa penyesuaian bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu pilar utama guna mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dan usaha Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang sehingga pembangunan perekonomian dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat segera diwujudkan secara optimal. Bentuk Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan pengaturan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2018; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur terkait pembentukan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal, organ, pegawai, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah daerah, evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2023
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perodesasi jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 11 Hlm